



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**  
- 1878 -

#### **4. BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**

##### **4.1 Ruang Lingkup Kegiatan**

DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) dilakukan untuk pengembangan sentra IKM. Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.

Berdasarkan kelayakan skala ekonomis dan rantai nilai produksi maka wilayah pengembangan sentra IKM berbasis komoditi unggulan daerah merupakan suatu wilayah dalam lingkup kecamatan yang lokasi operasionalnya dapat diperluas sampai lintas kecamatan dalam kabupaten/kota. Prioritas sentra IKM yang dikembangkan adalah sentra dengan jumlah IKM minimal 20 IKM (Pulau Jawa dan Bali), 10 IKM (Pulau Sumatera dan Kalimantan), serta 5 IKM (wilayah lainnya).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang kemudian diejawantahkan ke dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), pengembangan industri prioritas dilakukan antara lain melalui pengembangan sentra IKM dengan tujuan menghasilkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja serta memuat komoditi yang mendukung program tersebut dalam bentuk revitalisasi ataupun pembangunan fisik sentra IKM, penguatan kapasitas kelembagaan sentra, peningkatan kemampuan kegiatan usaha dan pendirian Unit Pelayanan Teknis (UPT).

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sentra IKM sampai saat ini adalah beberapa IKM sudah tumbuh secara alami (berkumpul pada lokasi tertentu dan melakukan aktivitas produksi) namun masih lemah dalam aspek legalitas serta kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan sentra IKM melalui fasilitasi sarana dan prasarana yang dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi dan nilai tambah produk melalui Revitalisasi Sentra IKM sehingga dapat menghasilkan produk berdaya saing untuk memasuki pasar dalam negeri maupun pasar global.

##### **4.1.1 Menu Kegiatan**

###### **1. Revitalisasi Sentra IKM**

Revitalisasi Sentra IKM adalah peningkatan kemampuan dan daya saing sentra IKM yang terbentuk secara alami/telah ada. Revitalisasi Sentra IKM merupakan kegiatan pembangunan maupun perbaikan fisik gedung, pengadaan mesin peralatan, dan unit layanan dalam rangka peningkatan kualitas produk, pemanfaatan teknologi spesifik, serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1879 -

## 2. Pembangunan Sentra IKM

Pembangunan Sentra IKM dilakukan dalam rangka merelokasi IKM dari lokasi sebelumnya ke lokasi baru yang disebabkan kondisi tertentu seperti pencemaran lingkungan, bencana alam, dan kondisi *force majeure* lainnya yang berpotensi membahayakan masyarakat dan lingkungan. Pembangunan sentra baru berdasarkan atas suatu perencanaan terpadu (*by design*), terpisah dari tempat tinggal dan dikelola oleh suatu lembaga pengelola dan sentra yang baru harus berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) atau yang direncanakan sebagai KPI.

### 4.1.2 Rincian Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang IKM terdiri atas Menu Revitalisasi Sentra IKM dan Menu Pembangunan Sentra IKM, yang masing-masing menu terdiri atas rincian menu sebagai berikut:

#### 1. Revitalisasi/Pembangunan Sarana Produksi

Revitalisasi/pembangunan sarana produksi terdiri dari 4 komponen, yaitu: Gedung/Sarana Produksi Bersama, Ruang/Area Produksi IKM, IPAL serta IPAB.

Gedung/area produksi bersama sentra IKM merupakan suatu unit yang dimanfaatkan oleh pelaku sentra IKM untuk melakukan proses produksi. Revitalisasi/pembangunan unit tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

Ruang/area produksi IKM merupakan suatu ruang/area yang dimanfaatkan oleh pelaku IKM untuk melakukan proses produksi (contoh: area penjemuran hasil olahan laut, area pencelupan/pewarnaan batik, dan sebagainya).

Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) merupakan unit yang harus ada untuk sentra yang menimbulkan pencemaran sesuai ketentuan OPD yang menangani lingkungan hidup serta mendapat dukungan APBD dalam operasional IPAL tersebut.

Revitalisasi/pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) dapat dilakukan apabila di dalam sentra tersebut tidak tersedia sumber air bersih yang mendukung proses produksi baik kuantitas maupun kualitas (air yang tersedia tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan dalam proses produksi).

#### 2. Revitalisasi/Pembangunan Unit Layanan

Revitalisasi/pembangunan unit layanan terdiri dari 6 komponen, yaitu: Unit Pelayanan Teknis; Unit Bahan Baku, Bahan Baku Setengah Jadi dan Bahan Penolong; Unit Barang Jadi; Unit Kemasan; Unit Administrasi; dan Unit Promosi.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1880 -

Pembangunan Unit Layanan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian kebutuhan sentra dan karakteristik IKM sebagai bagian dari proses bisnis baik proses produksi maupun nonproduksi.

Unit Layanan ini dimaksudkan sebagai sarana pelayanan dengan berbagai fungsi seperti layanan teknis yang berisikan sebagian proses produksi spesifik, bahan baku dan penolong, barang jadi, kemasan, administrasi, dan promosi yang dapat digunakan secara bersama antara IKM yang ada di dalam sentra. Oleh karena itu teknologi yang digunakan berupa pemanfaatan teknologi spesifik yang tidak mampu dimiliki, tidak dapat dioperasikan, maupun tidak ekonomis jika dioperasikan oleh IKM secara individual.

3. Pengadaan Mesin dan Peralatan

Pengadaan Mesin/Peralatan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik sentra IKM dengan mempertimbangkan skema alur produksi dan memperhatikan tahapan kritis dari proses produksi yang dapat dimanfaatkan bersama. Penggunaannya diutamakan bagi mesin/peralatan berteknologi tinggi (bukan hanya peralatan sederhana) yang berkaitan langsung dengan proses produksi dan dipakai bersama oleh pelaku sentra IKM maupun unit layanan sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas serta daya saing produk.

4. Pembangunan Infrastruktur/Sarana Penunjang Sentra IKM

Pembangunan Infrastruktur/Sarana Penunjang Sentra IKM terdiri dari 5 komponen, yaitu: Jalan di dalam Sentra IKM, *Landscape*, Pagar Keliling dan Sarana Pengamanan, Jaringan Listrik, dan Jaringan Komunikasi.

Pembangunan Infrastruktur/Sarana Penunjang Sentra IKM penggunaannya hanya untuk di dalam sentra dan merupakan sarana dan fasilitas yang terkait dan tidak terlepas dari kelengkapan proses pembangunan sentra IKM secara keseluruhan.

Pembangunan Jalan di dalam sentra IKM hanya terbatas pada area di dalam sentra IKM dan bukan merupakan jalan umum.

Pembangunan *Landscape*, Pagar Keliling dan Sarana Pengamanan baru dapat dilakukan apabila sarana prasarana yang berkaitan langsung dengan produksi telah terpenuhi.

Jaringan Listrik dan Jaringan Komunikasi dapat dilakukan apabila di dalam Sentra tersebut tidak tersedia sumber energi, sarana komunikasi, serta peralatan lainnya yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas.

Pengadaan aset yang telah diterima melalui DAK harus dicatat oleh instansi yang mengurus pengelolaan aset daerah dan dikelola melalui skema pengelolaan aset yang sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**  
- 1881 -

Terdapat dua bentuk model pengelolaan aset, yaitu penggunaan dan pemanfaatan. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan dengan skema pengelolaan yang mendukung sentra IKM.

Dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang yang diserahkan langsung kepada IKM/pemangku kepentingan lainnya di sentra IKM seperti revitalisasi ruang bangunan sentra IKM, area produksi dan/atau mesin/peralatan, maka digunakan mata anggaran kegiatan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan bukan merupakan belanja modal sesuai dengan peraturan daerah masing-masing.

Berkaitan dengan rencana penyerahan tersebut Pemda harus menyampaikan Draft Berita Acara Hibah untuk Barang yang diserahkan tersebut beserta surat pernyataan diatas materai oleh calon penerima bantuan untuk memanfaatkan, menjaga, tidak memperjualbelikan, tidak merubah fungsi dari barang yang diterima serta melaporkan secara berkala pemanfaatannya kepada Pemda yang memberikan hibah selama 3 tahun setelah tahun pelaksanaan anggaran.

## **4.2 Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan**

### **4.2.1 Ketentuan Umum**

1. Perencanaan kegiatan DAK Fisik Bidang IKM dituangkan dalam Rencana Kegiatan (RK) pada aplikasi KRISNA yang telah disepakati oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian PPN/Bappenas, serta OPD penerima DAK yang menangani bidang Perindustrian.
2. Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan anggaran transfer daerah termasuk DAK Fisik Bidang IKM mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan.
3. DAK Fisik Bidang IKM dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan penunjang maksimal sebesar 5% dari Pagu Anggaran DAK Fisik antara lain untuk:
  - a. Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
  - b. Biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan;
  - c. Honorarium pendamping/fasilitator nonaparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
  - d. Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**  
- 1882 -

- e. Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau
  - f. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.
4. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Fisik Bidang IKM, Pemerintah Daerah diharapkan menyiapkan Dana Pendukung yang bersumber dari APBD maupun pembiayaan lainnya demi kelancaran pelaksanaan kegiatan DAK Fisik di tahun berjalan. Dukungan tersebut berupa pembiayaan untuk penyusunan pentahapan proyek pembangunan, pengurusan rekomendasi teknis, penyusunan Rancang Bangun (DED dan gambar teknis) dan Rencana Tapak (*siteplan*), pengawasan pelaksanaan pekerjaan, pengadaan biaya operasional, pembiayaan administrasi kegiatan, perancangan manajemen/ kelembagaan pengelola sentra IKM; dan aspek lainnya, selama tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan pada kegiatan yang sama.
  5. Proses penyediaan dan pengadaan barang dan jasa dalam mendukung pembangunan dan kelengkapan mesin/peralatan di Sentra sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan mengacu pada harga *e-catalog*. Apabila harga tidak tercantum dalam *e-catalog*, maka dapat digunakan mekanisme peraturan pengadaan barang yang berlaku.

#### **4.2.2 Ketentuan Khusus**

Pelaksanaan DAK Fisik Bidang IKM dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Diutamakan bagi daerah yang sudah memiliki Rencana Pembangunan Industri Daerah baik untuk Provinsi (RPIP) maupun Kabupaten/Kota (RPIK).
2. Analisis Potensi Sentra IKM yang menyatakan komoditi unggulan daerah, serta kondisi eksisting yang minimal memuat informasi mengenai ketersediaan bahan baku, kemampuan SDM untuk memproduksi komoditi dimaksud, mitra/*stakeholder*, dan target pasar produk yang dituangkan dalam bentuk identifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman bagi sentra dan komoditi tersebut, serta dilengkapi Surat Pernyataan bahwa Kegiatan DAK revitalisasi/pembangunan sentra IKM ditujukan untuk suatu lokasi sentra IKM yang terdiri dari satu jenis komoditi oleh Kepala Daerah.
3. Proses Bisnis Sentra IKM yang bertujuan untuk memetakan proses produksi dan rantai nilai produk yang dimuat dalam bentuk skema urutan proses beserta kebutuhan dukungan sarana prasarana produksi serta *stakeholder* terkait dalam rantai nilai produk tersebut.
4. Dalam rangka pendirian bangunan yang akan menjadi aset Pemda maka wajib menyediakan lahan dibuktikan dengan sertifikat bukti kepemilikan lahan atas nama Pemda ataupun bukti Hak Guna lahan untuk kepentingan pembuatan sarana prasarana bidang industri.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**  
- 1883 -

5. Ketersediaan infrastruktur yang memadai diantaranya jalan menuju lokasi sentra, termasuk ketersediaan pasokan listrik dan akses jaringan komunikasi di lokasi sentra IKM yang diusulkan.
6. Untuk setiap bangunan yang dibangun melalui DAK Bidang IKM maka wajib mempersiapkan Rencana Tapak (*siteplan*) dan *Detailed Engineering Design* (DED) yang berisikan secara rinci peruntukan ruang pada sarana produksi sentra IKM tersebut.
7. Rencana dan Strategi Pengembangan Sentra IKM yang memuat rincian menu seperti pengadaan mesin peralatan, penyediaan unit layanan (teknis, kemasan, bahan baku, promosi, dan pemasaran), serta Unit IPAL dan IPAB yang diperuntukkan pengadaan tersebut.
8. Analisis Kelayakan Pengembangan Sentra IKM yang bersumber dari anggaran DAK dengan memperhatikan aspek Kelayakan Teknis, Kelayakan Finansial, Kelayakan Pasar, dan Kelayakan Organisasi (Lembaga Pengelola).
9. Pemda wajib mempersiapkan kelembagaan pengelola aset sentra IKM yang diperoleh melalui Dana Alokasi Khusus. Bentuk kelembagaan dapat berupa penugasan kepala daerah kepada Satker ataupun UPTD, dapat juga kerjasama antara pemda dengan BUMD, Koperasi, BUMDES maupun organisasi berbadan hukum lainnya yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan ataupun ketetapan daerah.
10. Komitmen Pemda dalam menyediakan biaya operasional untuk keberlanjutan sentra baik dari APBD maupun sumber pembiayaan lainnya.
11. Sebagai penerima DAK maka pemerintah daerah wajib untuk melaporkan perkembangan sentra IKM kepada Kementerian Perindustrian setiap tahunnya dalam jangka waktu 3 tahun setelah pelaksanaan DAK.
12. Memiliki data IKM pada sentra berupa: nama IKM, kontak, izin usaha, produk yang dihasilkan, sertifikat yang dimiliki, jumlah tenaga kerja, nilai investasi mesin/peralatan, kapasitas produksi per bulan, serta nilai produksi dan nilai bahan baku per tahun dari masing-masing IKM yang memiliki NIB dan diutamakan telah terdaftar di SIINas.
13. Untuk menu Pembangunan Sentra IKM diperlukan kriteria tambahan sebagai berikut:
  - a. Pemda menyediakan lahan minimal 5.000 m<sup>2</sup> berada di satu hamparan dan berlokasi yang sesuai KPI atau yang direncanakan sebagai KPI dan layak secara topografi untuk pembangunan fisik dilengkapi dengan dokumen legalitas kepemilikan lahan oleh Pemda serta mempunyai infrastruktur penunjang menuju lokasi sentra (jalan dan listrik).
  - b. Terdapat minimal 20 IKM eksisting yang bersedia untuk direlokasi dan mendapatkan manfaat sentra dengan data IKM berupa: nama IKM, kontak, izin usaha, produk yang dihasilkan, sertifikat yang dimiliki dan jumlah tenaga kerja, nilai investasi mesin/peralatan, jumlah tenaga kerja,



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**  
- 1884 -

dan kapasitas produksi, serta nilai produksi dan nilai bahan baku per tahun dari masing-masing IKM yang memiliki NIB dan diutamakan telah terdaftar dalam SIINas.

#### **4.3 Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan**

1. Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang IKM yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan *outcome* masing-masing bidang sebagai berikut:

a. Indikator *Output*:

Jumlah Sentra IKM yang dibangun dan/atau direvitalisasi.

b. Indikator *Outcome*:

Sentra IKM yang telah beroperasi serta mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produksinya.

2. Aspek kinerja yang diukur

Laporan realisasi fisik dan keuangan pembangunan/pengadaan fisik kegiatan yang masuk pada aplikasi Kementerian Keuangan, serta pelaporan *progress* kegiatan yang dilampirkan bersama foto/dokumentasi kegiatan DAK Fisik Bidang IKM yang diinput pada aplikasi monitoring dan evaluasi DAK Fisik Bidang IKM Kementerian Perindustrian.

3. Indikator kinerja

Pembangunan fisik dinilai dari realisasi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan didasari pada kontrak yang telah disepakati. Kinerja penyelenggaraan DAK Fisik Bidang IKM akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pada tahun berikutnya.

#### **4.4 Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan melalui kontrak dengan pihak ketiga maupun swakelola sesuai dengan ketentuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku serta mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal dan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Rencana (*timeline*) pengadaan barang dan jasa tersebut wajib disampaikan oleh Daerah Penerima DAK sebelum Rencana Kerja (RK) ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian PPN/Bappenas, dan dinas terkait.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**  
- 1885 -

#### **4.5 Spesifikasi Teknis Keluaran**

##### **1. Spesifikasi Umum**

Secara teknis dan fungsional, sentra IKM harus dirancang dengan mengutamakan asas kebermanfaatan bagi IKM serta didukung dengan fasilitas yang berfungsi sesuai dengan kebutuhan.

Rincian kebutuhan ruang dan fasilitas menyesuaikan standar konstruksi dan bangunan dari dinas teknis terkait setempat (pekerjaan umum/cipta karya) atau pihak ketiga (konsultan perencana) dan disahkan oleh dinas teknis terkait setempat (pekerjaan umum/cipta karya).

Segala perizinan yang terkait dengan pembangunan fasilitas antara lain: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), dilaksanakan sebelum dimulai pembangunan, selanjutnya setelah bangunan selesai diperlukan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yang menjadi tanggung jawab daerah masing-masing.

##### **2. Spesifikasi Khusus**

###### **a. Revitalisasi/Pembangunan Sarana Produksi**

Revitalisasi/Pembangunan Sarana Produksi terdiri dari 4 komponen, yaitu: Gedung/Sarana Produksi Bersama, Ruang/Area Produksi IKM, IPAL serta IPAB. Kriteria teknis bangunan sarana produksi sentra IKM adalah sebagai berikut:

- 1) Gedung/Sarana Produksi khusus untuk produk pangan, sekurang-kurangnya harus menyesuaikan standar sertifikasi CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), yang dapat ditingkatkan ke standar HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).
- 2) Gedung/Sarana Produksi khusus untuk produk furniture, harus memiliki atap yang tinggi ( $\pm 7$  meter) serta dilengkapi sistem *dust collector* (penyedot debu).
- 3) Untuk Pengolahan Produk yang menghasilkan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) wajib memiliki fasilitas penyimpanan Limbah B3 sebelum diolah lebih lanjut sebagaimana mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau peraturan lain yang berlaku.
- 4) Revitalisasi ruang/area produksi dapat dilakukan pada ruang produksi yang lahannya dimiliki oleh IKM yang dibuktikan dengan kepemilikan/sertifikat lahan atas nama IKM yang masih menyatu dengan rumah tinggal atau berada di lahan yang sama dengan tetap menyesuaikan karakteristik IKM. Dalam pelaksanaannya Pemda harus memiliki surat pernyataan secara legal (diketahui oleh





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1886 -

kelurahan dan kecamatan) dari IKM terkait bahwa ruang/area produksi yang telah dibangun akan digunakan untuk aktivitas produksi dan tidak akan beralih fungsi. Dalam hal ini, ruang/area produksi yang akan dibangun harus memiliki:

- a) akses keluar masuk yang terpisah dari tempat tinggal yang sudah ada;
- b) ruang produksi yang dibangun khusus digunakan untuk aktivitas produksi; dan
- c) mengikuti karakteristik sektor industri tersebut.

b. Revitalisasi/Pembangunan Unit Layanan

Pembangunan Unit Layanan terdiri dari 6 komponen, yaitu: Unit Pelayanan Teknis; Unit Bahan Baku, Bahan Baku Setengah Jadi dan Penolong; Unit Barang Jadi; Unit Kemasan; Unit Administrasi; dan Unit Promosi. Kriteria teknis bangunan unit layanan sentra IKM adalah sebagai berikut:

- 1) Unit layanan administrasi dan unit promosi tidak boleh memiliki komposisi anggaran yang lebih besar dibanding sarana produksi dan harus dibangun menempel dengan sarana produksinya dalam bentuk ruangan terpisah.
- 2) Khusus untuk unit layanan promosi, penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan minimal pembangunan sarana yang berkaitan dengan proses produksi yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pembangunan layanan promosi dilakukan apabila sentra tersebut telah menghasilkan produksi yang berkualitas dan memiliki target pasar yang jelas.

c. Pengadaan Mesin dan Peralatan

Kriteria teknis pengadaan mesin dan peralatan sentra IKM adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Mesin/Peralatan tidak termasuk bahan baku dan/atau barang habis pakai, mobil, motor maupun sarana angkutan lainnya.
- 2) Rincian jenis dan spesifikasi mesin dan peralatan produksi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Tim Teknis Kementerian Perindustrian pada saat penyusunan Rencana Kegiatan (RK). Dalam hal terdapat perubahan setelah RK disepakati, maka Daerah harus mendapat persetujuan kembali dari Tim Teknis Kementerian Perindustrian.

d. Pembangunan Infrastruktur/Sarana Penunjang Sentra IKM


Pembangunan Infrastruktur/Sarana Penunjang Sentra IKM terdiri dari 5 komponen, yaitu: Jalan di dalam sentra IKM, *Landscape*, Pagar Keliling



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 1887 -**

dan Sarana Pengamanan, Jaringan Listrik, dan Jaringan Komunikasi. Kriteria teknis Pembangunan Infrastruktur/Sarana Penunjang Sentra IKM adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan/perbaikan jalan di dalam Sentra IKM sekurang-kurangnya berbentuk pelapisan jalan tanah dengan bahan/material tertentu (batu, paving, aspal atau beton) dengan menyesuaikan anggaran yang ada.
- 2) Jalan di dalam sentra IKM dibangun dengan menyesuaikan kebutuhan sentra IKM dengan memperhatikan kondisi lingkungan, kondisi tanah dan produk yang dihasilkan. Lebar jalan sekurang-kurangnya memiliki 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalan paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.
- 3) Jaringan Listrik dapat berupa pemasangan tiang listrik, panel listrik, instalasi penerangan, sistem penangkal petir, dan dapat disediakan genset sebagai daya cadangan apabila terjadi pemadaman listrik.
- 4) Jaringan Komunikasi dapat berupa tower internet (jika daerah belum terdapat akses internet yang memadai), akses *local area network* (LAN), pemasangan jaringan akses internet serta jaringan telekomunikasi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1888 -

#### 4.6 Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)

Batas waktu penyampaian *immediate outcome* dari DAK Fisik Bidang IKM paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berikutnya.

Bidang/ Subbidang	Menu/Rincian Kegiatan	Indikator Capaian	Penerima Manfaat	Cara Perhitungan
Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pembangunan Sentra IKM	Pemanfaatan Unit Produksi dan/atau Unit Layanan	IKM di dalam Sentra IKM	(Jumlah unit yang dimanfaatkan)/(Jumlah unit yang dibangun) x 100%
	Pembangunan Sentra IKM	Jumlah IKM yang memanfaatkan Unit Produksi dan/atau Unit Layanan dalam Sentra IKM	IKM di dalam Sentra IKM	(Jumlah IKM yang memanfaatkan)/(Target jumlah IKM yang memanfaatkan) x 100%
	Revitalisasi Sentra IKM	Peningkatan Tenaga Kerja pada Sentra IKM	Tenaga kerja IKM di dalam Sentra IKM	(Jumlah tenaga kerja tahun anggaran berikutnya – Jumlah tenaga kerja tahun anggaran berjalan)/(Jumlah tenaga kerja tahun anggaran berjalan) x 100%
	Revitalisasi Sentra IKM	Peningkatan Kapasitas Produksi Sentra IKM	Sentra IKM	(Jumlah kapasitas produksi tahun anggaran berikutnya – Jumlah kapasitas produksi tahun anggaran berjalan)/(Jumlah kapasitas produksi tahun anggaran berjalan) x 100%
	Revitalisasi Sentra IKM	Peningkatan Omzet pada Sentra IKM	Sentra IKM	(Total omzet tahun anggaran berikutnya – Total omzet tahun anggaran berjalan)/(Total omzet tahun anggaran berjalan) x 100%